



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NURAMAH;  
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane  
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 64/Pen.Pdt/2022/PN Lsm pada tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 64/Pen.Pdt/2022/PN Lsm pada tanggal 11 Agustus 2022 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Agustus 2022 dibawah register permohonan Nomor: 64/Pdt.P/2022/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KK tertulis nama anak pemohon Sadira Zahira tanggal lahir 26 Juni 2005.
- Bahwa berdasarkan Ijazah SD, SMP dan Akte Kelahiran tertulis nama anak pemohon Anya Shadira Dhahira tanggal lahir 25 Juli 2005.
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki nama tahun lahir anak pemohon pada KK agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu dari nama Sadira Zahira tanggal 26 Juni 2006 menjadi Anya Shadira Dhahira tanggal 25 Juli 2005,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP Kedua Orang Tua;
2. Foto Copy Buku Nikah;
3. Foto Copy Ijazah SD dan SMP;
4. Foto Copy Akte Kelahiran;
5. Surat Keterangan dari Guechik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon pada KK pemohon yaitu dari nama **Sadira Zahira tanggal lahir 26 Juni 2005** menjadi nama **Anya Shadira Dhahira tanggal lahir 25 Juli 2005**
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon pada KK serta dicatatkan dalam register yang yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

- 1) Fotocopy KTP No. 1173030107640095 tanggal 13 Mei 2012 Atas Nama M. Isa Majid, yang telah diberi tanda (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy KTP No. 1173034107650118 tanggal 23 Desember 2020 Atas Nama Nurahmah, yang telah diberi tanda (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1173032904060020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga M. Isa Majid, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara No. 28/IV/1985 tanggal 24 April 2000 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.4);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Akta Kelahiran No 8637/T/173/2010 tanggal 28 Maret 2014 Atas nama Anya Shadira Dhahira, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.7);
- 8) Asli surat Keterangan beda nama dan tanggal lahir dari Kepala Desa Gampong Ulee Blang Mane No. 472/354/2022 tanggal 9 Agustus 2022, dan diberi tanda (Bukti P.8);
- 9) Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Gampong Ulee Blang Mane No. 472/353/2022 tanggal 9 Agustus 2022, dan diberi tanda (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Akram di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak menyeragamkan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tertera nama anak pemohon Sadira Zahira dan Lahir tanggal 26 Juni 2005 Sedangkan pada Ijazah Pemohon nama Pemohon adalah Anya Shadira Dhahira tanggal lahir 25 Juli 2005 ;
  - Bahwa Pemohon hendak merubah data anak Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi sebagaimana pada ijazah Pemohon;
2. Saksi Muhammad Ikhsan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak menyeragamkan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tertera nama anak pemohon Sadira Zahira dan Lahir tanggal 26 Juni 2005 Sedangkan pada Ijazah Pemohon nama Pemohon adalah Anya Shadira Dhahira tanggal lahir 25 Juli 2005 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm



- Bahwa Pemohon hendak merubah data anak Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi sebagaimana pada ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak menyamakan data anak pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon menjadi sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-2, Bukti P-3);
- Bahwa data anak Pemohon pada Kartu Keluarga tidak sama dengan yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga nama anak Pemohon tertera nama Sadira Zahira dan lahir tanggal 26 juni 2005. Sedangkan pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon adalah Anya Shadira Dhahira dan lahir tanggal 25 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon hendak merubah data anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon menjadi sebagaimana pada ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dengan maksud hendak menyeragamkan data anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-2, Bukti P-3) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon ingin menyeragamkan data anak pemohon pada KK, Ijazah dan Akta Kelahiran anak pemohon . Akan tetapi data anak Pemohon pada Kartu Keluarga tidak sama dengan yang tertera pada Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon . Pada Kartu Keluarga (Bukti P-3) Akte Kelahiran dan Ijazah anak pemohon (Bukti P-5,P-6 dan P-7) anak Pemohon tertera nama Anya Shadira Dhahira dan lahir tanggal 25 Juli 2005. Sedangkan pada KK Pemohon nama anak Pemohon adalah Sadira Zahara dan lahir tanggal 26 Juni 2006 (Bukti P-1) dan Pemohon hendak merubah data anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon menjadi sebagaimana pada ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa penyeragaman dokumen-dokumen adalah hak setiap warga negara, sehingga sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tersebut kehendak Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirnya tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon menjadi sebagaimana yang tertera pada Ijazah dan Akta kelahiran Anak Pemohon merupakan hak Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyeragaman identitas seseorang adalah suatu hak dan kewajiban bagi pemilik identitas untuk keperluan aktivitas kependudukannya sehari-hari. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa merubah nama dan tanggal lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam KK Pemohon adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen Anak Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon pada KK pemohon yaitu dari nama **SADIRA ZAHIRA tanggal lahir 26 Juni 2005** menjadi nama **ANYA SHADIRA DHAHIRA tanggal lahir 25 Juli 2005**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon pada KK pemohon serta dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh: Khalid,A.Md, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iskandar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Iskandar,S.H.

Khalid,A.Md.,SH.,MH.

### Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
3	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
.	Jumlah .....	Rp. 110.000,-

4

.

5

.

6

.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sepuluh ribu rupiah)